

HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT

Fauziah Lubis¹, Diva Dwi Raissa², Afriza Yeni Nasution³, Adnan Zuhdi Silalahi⁴, Abdul Dwijaya⁵, Tengku Ahmad Bukhari⁶, Ali Ma'arif⁷
[¹fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id), [²ddwiraissa@gmail.com](mailto:ddwiraissa@gmail.com), [³afrizayeni05@gmail.com](mailto:afrizayeni05@gmail.com),
[⁴adnanzuhdi9@gmail.com](mailto:adnanzuhdi9@gmail.com), [⁵abduldwijay@gmail.com](mailto:abduldwijay@gmail.com), [⁶tengkuahmadbukhari@gmail.com](mailto:tengkuahmadbukhari@gmail.com),
[⁷alimaarif007@gmail.com](mailto:alimaarif007@gmail.com)
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hak dan kewajiban advokat sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, namun tetap terikat oleh norma hukum dan etika profesi. Fokus penelitian diarahkan pada dua permasalahan utama, yaitu: bagaimana bentuk dan pelaksanaan hak-hak advokat dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana kewajiban advokat dijalankan dalam menjaga kehormatan profesi dan perlindungan terhadap pencari keadilan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa advokat memegang posisi strategis dalam sistem peradilan, sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, dan polisi. Namun, dalam praktiknya masih sering muncul permasalahan, seperti adanya intervensi terhadap kebebasan advokat dalam membela klien, hingga pelanggaran kewajiban profesi seperti manipulasi perkara dan pelanggaran kode etik. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara hak dan kewajiban advokat serta mengancam kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia, serta literatur akademik dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban advokat merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Hak advokat diperlukan sebagai jaminan kebebasan dalam menjalankan pembelaan hukum, sedangkan kewajiban advokat menjadi dasar moral dan hukum untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab sosial profesi. Keseimbangan antara keduanya menjadi kunci terwujudnya keadilan dan supremasi hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Hak, Advokat, Kewajiban.

Abstract

This study aims to comprehensively analyze the rights and obligations of advocates as independent law enforcers who are free yet bound by legal norms and professional ethics. The research focuses on two main issues: how advocates' rights are defined and implemented within the Indonesian legal system, and how advocates fulfill their professional obligations to uphold integrity and protect justice seekers. The background of this research arises from the strategic role of advocates in the judicial system, equal to other law enforcement agencies such as judges, prosecutors, and the police. However, in practice, several challenges still emerge, including restrictions on advocates' independence and violations of professional duties such as manipulation of cases and breaches of ethical codes. These problems have created an imbalance between rights and obligations, threatening public trust in the justice system. The study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Data are collected through literature studies of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, the Indonesian Advocate Code of Ethics, as well as academic references and relevant court decisions. The findings indicate that the rights and obligations of advocates are inseparable aspects. Advocates' rights serve as guarantees of independence in legal defense, while their obligations form the moral and legal foundation to ensure integrity, professionalism, and public accountability. Balancing these two aspects is essential to realizing justice and the rule of law in Indonesia.

Keywords: Rights, Advocate, Obligations.

PENDAHULUAN

Pengertian advokat sejati tertuang dalam Pasal 1(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pengacara yang berbunyi Pengacara adalah orang-orang yang berprofesi memberikan pelayanan hukum dan hukum di luar hukum dan yang memenuhi persyaratan Undang-undang ini. Mengenai jasa hukum menurut Pasal 2 Ayat 1 No 2 UU Advokat No 18 Tahun 2003 berlaku sebagai berikut: "Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien."

Bagi Advokat dalam menjalankan profesinya, beberapa hak dan kewajiban Advokat telah ditegaskan berdasarkan Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003. Hal ini tentunya mendukung status Advokat sebagai profesi yang mulia atau *officium nobile*. Penyebutan profesi mulia atau *officium nobile* dalam profesi hukum didasarkan pada kenyataan bahwa penguasaan ilmu hukum bukanlah keahlian utama seorang advokat, tetapi ia juga harus memiliki kejujuran dan hati nurani. (Sekar Andriani et al, 2024)

Advokat pada prinsipnya mempunyai peran penting karena menjadi akses menuju keadilan dan penghubung antara masyarakat dengan negara melalui institusi hukumnya. (Siregar, 2020) Dalam menjalankan tugas sebagai profesi hukum, Advokat mempunyai kode etik sebagai norma yang mengarahkan atau memberi petunjuk bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat. Untuk mewujudkan Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, haruslah ada pernah serta dari pemerintah, serta semua kalangan masyarakat khususnya peran serta dari setiap individu. (Lubis, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena sesuai untuk memahami secara mendalam konsep hak dan kewajiban dalam konteks sosial, hukum, dan moral yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, nilai, serta hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban melalui penelaahan berbagai sumber ilmiah dan dokumen relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang meliputi buku-buku akademik, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan artikel ilmiah yang membahas tema serupa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan langkah-langkah meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setiap data yang diperoleh ditafsirkan secara mendalam untuk menemukan hubungan konseptual antara hak dan kewajiban, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial dan hukum masyarakat. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya keseimbangan antara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban dalam menciptakan keadilan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Profesi Advokat

Status advokat sebagai *officium nobile* (profesi terhormat) memperoleh perlindungan komprehensif dari sistem hukum, perundang-undangan, dan KEAI. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [UUD 1945] Pasal 24 ayat (1) dinyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Selain lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, advokat sebagai profesi

independen memiliki peran vital dalam sistem peradilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Profesionalisme menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. (Suhartono, 2022) Profesionalisme juga merujuk kepada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan itu. Istilah profesional, dan profesionalisme. Istilah tersebut dapat dijelaskan bahwa profesi sebagai suatu pekerjaan atau keahlian yang memerlukan pelatihan dan pendidikan khusus. Profesionalisme ialah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal dari profesi yang bermakna berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Jadi, profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau kualiti dari seseorang yang professional.

Definisi profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau ciri orang yang profesional. Sementara kata profesional sendiri berarti (1) bersifat profesi (2) memiliki keahlian dan keterampilan karena pendidikan dan latihan, (3) beroleh bayaran karena keahliannya itu. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme memiliki dua kriteria pokok, yaitu keahlian dan pendapatan (bayaran). Kedua hal itu merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Artinya seseorang dapat dikatakan memiliki profesionalisme manakala memiliki dua hal pokok tersebut, yaitu keahlian (kompetensi) yang layak sesuai bidang tugasnya dan pendapatan yang layak sesuai kebutuhan hidupnya.

Profesionalisme menurut penulis juga mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Seorang guru yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan tercermin dalam sikap mental serta komitmennya terhadap perwujudan dan peningkatan kualitas professional melalui berbagai cara dan strategi. Ia akan selalu mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Profesi Notaris memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif, professional, dan kesediaan untuk tunduk ada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.

Seorang Advokat dalam melaksanakan tugas jabatannya harus selalu dilandasi dengan sikap bertanggung jawab. Hal ini jika dilakukan, menunjukkan bahwa seorang Advokat dapat dikatakan telah melaksanakan profesinya secara profesional. Bertanggung jawab di sini dimaksudkan bahwa setiap Advokat dalam melakukan suatu perbuatan akan selalu dilandasi dengan alasan-alasan yang benar sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, setiap Advokat yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dilandasi dengan alasan yang kuat (tidak dilandasi oleh dasar hukum atau moral), maka berarti perbuatannya itu tidak bertanggungjawab dan perbuatan demikian ini tidak boleh sama sekali dilakukan oleh setiap Advokat.

Selain hukum dan moral, "landasan yang benar" yang dapat menjadi acuan seorang Advokat adalah Kode Etik Advokat. Kode Etik Advokat pada dasarnya merupakan sebuah etika atau norma-norma dasar yang menjadi acuan bagi seorang Advokat untuk bertindak dalam menjalankan tugas jabatannya dalam kesehariannya. Tidak terbatas hanya kepada Advokat, setiap profesi baik profesi hukum maupun profesi lainnya wajib mentaati kode etiknya masing-masing. Oleh Hendry Pandapotan Panggabean, dijelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga kegunaan kode etik dalam menjalankan suatu profesi, yaitu:

- 1) Untuk meningkatkan wibawa profesi itu sendiri
- 2) Memberikan parameter atau kehendak terhadap profesi

- 3) Memungkinkan anggota profesi mengatur diri sendiri disamping mentaati peraturan yang dikeluarkan penguasa atau pemerintah.

Hubungan antara kode etik dan tanggung jawab profesi sangatlah erat, sebab dengan etika inilah para profesional hukum dapat melaksanakan tugas jabatannya dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu wujud pertanggungjawaban profesi. Namun dalam kenyataannya, masih banyak dijumpai oknum-oknum (Advokat) yang terlibat dengan permasalahan terkait dengan pelanggaran Kode Etik Advokat. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah perkara Todung Mulya Lubis. Kasus ini bermula pada tahun 2002, ketika Todung menjadi salah seorang anggota Tim Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan (TBH KKSK), mewakili Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) cq Menteri Keuangan cq Pemerintah RI, dia ditugaskan untuk melakukan legal audit terhadap keluarga Salim, pemilik Sugar Group Companies (SGC). Namun, ketika SGC (pemilik baru) berperkara melawan keluarga Salim dan pemerintah di tahun 2006, Todung berbalik membela keluarga Salim.

Atas dasar inilah, Peradi menilai Todung telah melanggar Pasal 4 huruf G dan Pasal 3 huruf B Kode Etik Advokat. Menurut Majelis Dewan Kehormatan, Todung dinyatakan mempunyai konflik kepentingan terhadap keluarga Salim. Karena hal tersebut, pada tanggal 12 Mei 2008, Majelis Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) DKI Jakarta memberhentikannya sebagai Advokat (mencabut lisensinya sebagai Advokat). (Lusia & Wibomo, 2021).

2. Hak- Hak Advokat

Adapun hak dan kewajiban Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 25 Undang- Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Hak Advokat adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang Advokat memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat/argumen atau pernyataan dalam membela/menangani perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam persidangan Pengadilan dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 14, UU Advokat No. 18 Tahun 2003). Sebagai profesional yang melakukan pekerjaan jasa hukum dan menerima kuasa dari kliennya, Penasihat Hukum berhak untuk bebas sesuai dengan watak profesi Advokat sebagai keahliannya. Advokat berhak menolak pengaruh atau intervensi non profesional baik dari klien maupun dari kekuasaan lain.
- 2) Seorang Advokat bebas melaksanakan tugas profesinya untuk membela/menangani perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 15, UU Advokat No. 18 Tahun 2003). Kebebasan profesi yang diemban oleh Advokat sebagai penerima mandat berhak untuk melakukan langkah- langkah hukum sesuai dengan kaidah keilmuan dan kaidah etika profesinya.
- 3) Sebagai elemen yang aktif dalam proses penegakan hukum, Advokat berhak memperoleh informasi atau keterangan, (Nasution, 2022). Dalam melaksanakan tugas profesinya, seorang Advokat berhak memperoleh data, informasi, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang dibutuhkan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17, UU Advokat No. 18 Tahun 2003). Sebagai elemen yang aktif dalam proses penegakan hukum, Advokat berhak memperoleh informasi atau keterangan. Terutama dari kliennya yang berposisi sebagai pihak yang akan diperjuangkan hak-hak hukumnya dalam upaya menemukan kebenaran dan mewujudkan keadilan bagi kliennya, yang pada gilirannya berguna bagi masyarakat secara umum. Dalam hal tertentu, hal-hal yang bersifat privacy dari klien, berhak untuk diketahui oleh Advokat agar Advokat dapat mengetahui secara utuh latar belakang

proses dan tindakan klien yang berhubungan dengan kasus tersebut. Misalnya klien yang dituduh menipu, Advokat berhak untuk tahu apakah kliennya pernah terlibat menipu, Advokat berhak untuk tahu apakah kliennya pernah terlibat penipuan sebelumnya, begitu juga kasus-kasus perkosaan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Sebagai konsekuensi etis dari pekerjaan Advokat yang diberi kepercayaan kepadanya, maka Advokat tidak dapat memberi kesaksian tentang hal-hal yang berkaitan dengan kliennya atau bekas kliennya hal ini menunjukkan bahwa Advokat akan menjadi figur yang tidak bisa dipercaya apabila mengobral rahasia kliennya.

- 4) Seorang Advokat juga mempunyai hak imunitas, yaitu hak untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam rangka melaksanakan tugas profesinya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang Pengadilan (Pasal 16, UU Advokat No. 18 Tahun 2003). Sebagai personifikasi dari pencari keadilan dan berupaya menemukan kebenaran, Advokat berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya. Seperti halnya Advokat Yap Thiam Hien, SH, yang mengungkapkan kebenaran hukum di ruang Pengadilan demi tercapainya kebenaran dan keadilan bagi kliennya dan masyarakat umum serta tegaknya martabat Pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Perlindungan tersebut tidak mencakup tindakan Advokat yang berkualifikasi malpraktek dan atau melanggar hukum, karena tidak ada hak bagi Advokat yang menganggap dirinya kebal hukum atau berada di atas hukum dan berbeda dengan warga masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, seorang Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam melaksanakan tugas profesinya yang didasarkan pada itikad baik untuk kepentingan pembelaan kliennya. Itikad baik yang dimaksud di atas adalah melaksanakan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya dalam setiap tingkat peradilan di semua lingkungan peradilan.

Namun demikian, hak imunitas yang telah dijamin dalam Undang-Undang Advokat No. 18 tersebut bukan berarti menjadikan Advokat sebagai profesi yang dibebaskan dari segala bentuk tuntutan hukum. Tetapi hanya melindungi Advokat yang membela kliennya secara proporsional sesuai kebutuhan pembelaan. Selain itu, hak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melampaui batas etika sebagaimana yang tertuang dalam Kode Etik Advokat. Sebaliknya, setiap tindakan yang bersifat melanggar hukum yang dilakukan oleh Advokat tidak dilindungi oleh UU Advokat. Hal itu juga berlaku dalam penerapan hak imunitas seorang Advokat. Artinya seorang Advokat tidak dapat serta merta menggunakan hak imunitas (kekebalan) tersebut. Karena hak imunitas bisa hilang manakala Advokat yang bersangkutan melakukan perilaku sebagai berikut:

- 1) Advokat yang bersangkutan mengabaikan atau menelakikan kepentingan klien baik disengaja maupun tidak;
- 2) Advokat yang bersangkutan berbuat atau bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau Pengadilan;
- 3) Advokat yang bersangkutan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesi;
- 4) Advokat yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau melakukan perbuatan tercela;
- 5) Advokat yang bersangkutan melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau Kode Etik Profesi Advokat.
- 6) Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya,

besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. (Lubis, 2024)

3. Kewajiban Advokat

- 1) Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik,
- 2) keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya seorang Advokat harus profesional dalam bekerja;
- 3) Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesi, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang, kemudian Advokat berhak juga untuk merahasiakan hubungannya dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat;
- 4) Selama menjalankan profesinya seorang Advokat tidak diperkenankan mengemban jabatan lain yang sekiranya bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya (vide pasal 20 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat)
- 5) Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pemberian hukum secara cuma- cuma diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma. Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia dan Undangundang Advokat, dalam melakukan pekerjaannya, Advokat mempunyai kewajiban baik terhadap sesama Advokat, masyarakat maupun klien. Kewajiban ini seyogianya dilaksanakan Advokat agar kehormatan Advokat tetap terjaga dalam masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, Advokat yang bersangkutan dapat dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia. Tentu saja, pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dikenai sanksi dengan mengacu pada jenis hukuman. Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia, kewajiban Advokat di antaranya meliputi:
 - a) Memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat (Pasal 3 huruf d Kode Etik Advokat Indonesia);
 - b) Memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau di dakwa suatu perkara pidana baik atas permintaan sendiri maupun karena penunjukan organisasi profesi (Pasal 3 huruf e Kode Etik Advokat Indonesia);
 - c) Bersikap sopan terhdap semua teman sejawat dan mempertahankan martabat Advokat (Pasal 4 huruf d Kode Etik Advokat Indonesia);
 - d) Dalam menentukan besarnya honorium, wajib mempertimbangkan kemampuan klien (Pasal 4 huruf d Kode Etik Advokat Indonesia);
 - e) Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut setelah sampai berakhir hubungannya dengan klien (Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia);
 - f) Memberikan surat dan keterangan apabila perkara akan diurus Advokat baru dengan mempertimbangkan hak retensi (Pasal 5 huruf f Kode Etik Advokat Indonesia);
 - g) Wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu (Pasal 7 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia);
 - h) Menyampaikan pemberitahuan tentang putusan Pengadilan mengenai perkara yang ditangani kepada klien (Pasal 7 huruf I Kode Etik Advokat Indonesia).

Artidjo Alkostar dalam bukunya Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi juga menyampaikan kewajiban profesi Advokat ialah sebagai berikut:

- 1) Melakukan profesi dengan ukuran tertinggi; Sebagai profesi yang menyandang predikat profesional, ada kewajiban moral untuk memenuhi standar profesionalisme yang 15 Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, Mengenal Profesi Penegak Hukum, memiliki parameter minimal yang harus dipenuhi dan selalu berusaha memenuhi skala tertinggi dalam melayani kliennya. Dalam melakukan pekerjaan profesinya memperjuangkan hak-hak kliennya, Advokat wajib berupaya maksimal, buka asal-asalan dan sambil lalu. Bobot atensi terhadap proses yang efisien dan hasil kerja yang efektif, akan menunjukkan corak kepribadian dan keterampilan mengelola kasus hukum dari Advokat di mata kliennya. Untuk itu, menjadi kewajiban Advokat untuk memberikan kualitas jasa hukum yang prima bagi kliennya. Tidak boleh mendahulukan kepentingan pribadi; Hubungan Advokat dengan kliennya berada dalam posisi memberi petunjuk jalan hukum dan melayani kliennya yang terlibat dalam kasus hukum, sehingga kepentingan kliennya berada dalam urutan pertama. Memprioritaskan kepentingan klien merupakan konsekuensi logis dari posisi Advokat yang menerima kuasa hukum untuk bertindak demi kliennya dalam mendapatkan keadilan.
- 2) Di larang memuji diri sendiri; Tidak pada tempatnya Advokat memuji sendiri karena sikap seperti itu menunjukkan adanya defisit mental atau kekurangan kepercayaan kepada diri sendiri. Memuji diri bertentangan dengan tuntutan pemenuhan kepribadian Advokat yang bertaqwa dan gentle people yang sopan.
- 3) Melindungi klien dan hak asasi manusia; Menerima uang atau fee dari klien merupakan konsekuensi logis yang pantas diterima oleh Advokat karena sudah melaksanakan prestasi memberikan jasa hukum. Tetapi akan menimbulkan pertanyaan dan tidak etis jika Advokat menerima uang dari lawan perkara atau pihak lain yang berhubungan dengan perkara yang ditangani. Godaan terhadap Advokat bisa datang dalam bentuk janji atau iming-iming dari pihak lawan atau pihak lain yang meminta Advokat tersebut untuk tidak perlu semaksimal atau tidak bersungguh-sungguh melakukan upaya hukum. Dengan Advokat tersebut bertindak sambil lalu dan tidak serius membela kliennya, maka pihak lawan akan diuntungkan dalam hal tertentu. Melindungi hak-hak klien yang dibelanya merupakan kewajiban bagi Advokat selaku yang mendapat mandat untuk bertindak untuk dan atas nama kliennya. Hak-hak klien bisa menyangkut hak yang berkualifikasi ekonomis, sosial, politik, dan budaya. Pada dasarnya, menegakkan hukum dan keadilan adalah menegakkan hak asasi manusia (HAM). Perjuangan menegakkan hak-hak individu maupun kolektif harus dilakukan melalui prosedural dan keputusannya dapat dieksekusi oleh aparat yang berwenang. (Lubis et al., n.d.)

4. Larangan Dalam Tugas Advokat

Tidak semua jasa hukum menjadi bukti kesalahan karena semua orang tidak sempurna, tetapi pelanggaran selalu merupakan pelanggaran hukum, sehingga harus ditindak sesuai hukum. Setiap advokat pasti memiliki kotak untuk memecahkan masalah pelanggaran hukum, karena setiap pengacara memiliki undang-undang yang mengatur bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan akibat dari setiap pelanggaran adalah orang yang melanggarnya.

Advokat merupakan profesi yang mulia, meskipun begitu ada pun beberapa advokat yang tidak patuh terhadap kode etik yang ada. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik advokat bermacam-macam dan berbeda-beda pula hukumannya.

Advokat tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengabaikan atau mengabaikan kepentingan pelanggan mereka.
- 2) Bertindak atau berperilaku tidak pantas terhadap lawan atau rekan kerja.
- 3) Perbuatan, tingkah laku, tutur kata atau ujaran yang menunjukkan tidak menghormati hukum, undang-undang atau pengadilan.
- 4) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pekerjaan, kehormatan atau martabat pekerjaan.

- 5) Pelanggaran hukum dan/atau perilaku memalukan.
- 6) Melanggar sumpah pengacara/penerima dan/atau kode etik profesi hukum. Apabila dalam prakteknya seorang advokat melanggar peraturan tersebut, maka ia dapat melaporkannya kepada advokat tersebut agar dapat diambil tindakan hukum, baik hukum administrasi maupun hukum yudisial.

Advokat dalam melaksanakan profesinya pun, masih ada yang melakukan Pelanggaran. Segala pelanggaran yang dilakukan oleh seorang advokat tentunya dapat diadukan kepada Dewan Kehormatan Organisasi. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:

- a) Klien.
- b) Advokat lain.
- c) Pejabat yang menduduki pemerintahan.
- d) Masyarakat.
- e) Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana yang diadukan merupakan anggota. (Kode Etik Advokat pasal 11)

Para profesional hukum yang bebas dan penuh pekerjaan harus menyadari adanya etika para profesional hukum, sehingga dimohon untuk berusaha menjauhi semua larangan tersebut. Selain itu, ada kendala lain yang harus dihindari, tercantum di bawah ini:

- 1) Penggunaan hak asuh mengancam dan mengurangi kemampuan pengacara untuk melindungi dan membela kliennya. Jika terjadi perselisihan, gunakan biaya yang tidak perlu untuk mengevaluasi pelanggan.
- 2) Larangan litigasi ilegal atau melawan hukum, dimana tugas pengacara adalah melindungi dan membela klien berdasarkan hukum.
- 3) Pengacara yang membela kliennya dilarang mengungkapkan informasi rahasia kliennya. Pengacara tidak dapat menggunakan privasi klien mereka untuk merugikan kepentingan mereka. Pengacara tidak boleh menggunakan informasi rahasia kliennya untuk kepentingan pengacara atau untuk kepentingan orang lain. Pasal 322 KUHP (1): "Barangsiapa dengan sengaja membocorkan suatu rahasia yang wajib dirahasiakan karena pekerjaan atau kegiatan yang dilakukannya sekarang atau dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. atau denda yang bisa mencapai enam ratus rupee."
- 4) Pengacara dilarang mengembalikan surat yang dikirimkan oleh pengacara lain kepada hakim yang sedang mengadili perkaranya, kecuali mereka sepakat bahwa hal itu berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya. (Fathony et al., 2023a)
- 5) Advokat sebagai *officium nobile* atau sebagai profesi yang mulia dan terhormat menjalankan profesinya yang dilindungi kode etik dan undang-undang, juga advokat sejajar kedudukan nya dengan hakim ataupun jaksa selaku penegak hukum.
- 6) Iklan profesi advokat yang berlebih-lebihan untuk menarik perhatian orang menggunakan jasa nya termasuk perbuatan yang dilarang.
- 7) Dilarang menduduki tempat yang dapat merugikan martabat advokat untuk dijadikan sebagai kantor.
- 8) Nama pada papan nama kantor advokat berisi orang yang telah diangkat menjadi advokat dan tidak dibenarkan mencantumkan nama orang yang bukan advokat.
- 9) Karyawan yang tidak memiliki kualifikasi sebagai advokat dilarang mengurus perkara atau memberikan nasehat hukum.
- 10) Etika di media sosial, seorang advokat tidak diperbolehkan menarik perhatian massa internet berkaitan dengan tindakannya dalam menangani perkara, namun ia berhak memberikan keterangan apabila dituntut untuk menegakkan prinsip hukum. (Lubis et al., 2025)

KESIMPULAN

Profesi advokat merupakan profesi yang memiliki kedudukan terhormat (*officium nobile*), karena peran dan fungsinya sangat strategis dalam menegakkan hukum, menjamin keadilan, serta melindungi hak-hak asasi manusia di tengah masyarakat. Seorang advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela kepentingan hukum klien, tetapi juga sebagai bagian dari sistem peradilan yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak di depan hukum. Keberadaan advokat menjadi representasi dari prinsip *equality before the law* bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau jabatan.

Dalam menjalankan profesinya, advokat memiliki sejumlah hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hak-hak tersebut antara lain adalah kebebasan dalam menjalankan tugas profesinya tanpa tekanan dari pihak manapun, hak memperoleh perlindungan hukum saat menjalankan tugas dengan itikad baik, hak untuk mengakses dokumen, data, dan informasi yang relevan dengan pembelaan, serta hak untuk mendapatkan imbalan atau honorarium yang layak dari klien. Hak-hak ini bertujuan agar advokat dapat bekerja secara independen dan profesional tanpa adanya intervensi, baik dari kekuasaan negara maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara yang ditanganinya. Namun, kebebasan dalam menjalankan hak tersebut harus dibatasi oleh nilai-nilai kejujuran, moralitas, dan tanggung jawab profesional agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Selain memiliki hak, advokat juga memikul kewajiban yang tidak kalah pentingnya. Kewajiban ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan profesional yang harus dipegang teguh demi menjaga kehormatan profesinya. Advokat wajib menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya, bersikap sopan terhadap pengadilan dan rekan sejawat, serta wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*probono*) kepada masyarakat yang tidak mampu. Hal ini menunjukkan bahwa profesi advokat bukan hanya sekadar pekerjaan yang berorientasi pada materi, melainkan juga pengabdian sosial untuk menegakkan nilai-nilai keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, advokat wajib menaati kode etik profesi yang menjadi pedoman perilaku dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil selama menjalankan tugas.

Secara keseluruhan, hak, kewajiban, tanggung jawab, dan larangan merupakan empat pilar utama yang membentuk etika profesional seorang advokat. Keempatnya tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan profesi dan batas moralitas hukum. Hak memberikan ruang bagi advokat untuk bekerja secara mandiri dan bebas, kewajiban menjadi pengingat akan tugas sosialnya, tanggung jawab menegaskan sisi moralitas dan legalitasnya, sementara larangan berfungsi sebagai batas etis agar profesi ini tetap

DAFTAR PUSTAKA

- Indriani, S., Ramadhani, N. F., & Lubis, F. (2021). Fungsi peran dan tanggung jawab profesi advokat dalam proses peradilan pidana. *ADIL: Jurnal Hukum*, 13(2), 120.
- Lubis, F. (2024). *Bunga rampai hukum keadvokatan*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Lubis, F., Gymnastiar, W., Fitriani, R., Tanjung, M. F., Pulungan, R. A., Hakim, A., & Situmorang, M. R. (2025). Hak dan kewajiban advokat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 3251–3258.
- Lubis, F., Marpaung, M. T. M., Ilman, A., Sawaya, N., Alfira, N., & Yani, R. (2025). Hak dan kewajiban advokat terhadap klien berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 6(1).
- Nasution, H. (2022). Hak akses informasi bagi advokat dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Penegakan Hukum*.
- Ramandhita, R., Kusuma, A. T., & Febriyanti, M. (2025). Analisis implementasi hak dan tanggung jawab advokat dalam membela klien berdasarkan Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 3(1), 1–15.
- Siregar, M. (2020). Peran advokat dalam mewujudkan akses terhadap keadilan. *Jurnal Hukum dan*

- Peradilan.
- Suhartono, T. (2022). Profesionalisme dalam profesi hukum. *Jurnal Humaniora dan Hukum*.
- Sulastri, L., & Wibowo, K. T. (2021). *Merajut sistem keorganisasian advokat di Indonesia*. Ponorogo: Gracias Logis Kreatif.